

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya.³

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia yakni mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, oleh karena itu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia maka perkawinan itu mutlak harus diatur dalam undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan begitu penting dan bertujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah SWT menciptakan manusia

³ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam: Jurnal Crepido, Volume 02, No. 02, 2020, hal. 111

pertama terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yaitu Adam dan Hawa. Dari hasil pernikahan antara Adam dan Hawa inilah melahirkan manusia yang berkembang secara turun menurun dari generasi ke generasi melalui suatu perkawinan. Istilah kawin tidak hanya berlaku pada manusia, tetapi juga terjadi pada hewan dan bahkan juga terjadi pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Untuk membedakan perkawinan antara hewan dan manusia terletak pada adanya tujuan dan aturan pelaksanaan pernikahan⁴.

Pernikahan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahromnya dalam akad (perjanjian) dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial untuk kemudian diperbolehkannya melakukan hubungan seksual. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.⁵ Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan syariat Islam. Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami-istri, dengan niat untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai suatu ibadah. Maka tidak boleh main-main dalam urusan pernikahan, karena proses pelaksanaannya menyebut nama Allah, agar pernikahan itu dapat bertahan lama, dan tidak mudah bercerai Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa'

Ayat 21 :

⁴ Nastangin, Larangan Perkawinan Dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Islam: Jurnal of Islamic Family Volume 4, No 1, 2020, hal. 14

⁵ Agus Hermanto, *Larangan Pernikahandari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi AksaraBooks, 2006), hal. 11

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, yang berbunyi Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan yang Maha Esa⁶.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya seseorang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa dia boleh kawin dan dengan siapa dia terlarang oleh kawin. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan, walaupun pada dasarnya setiap laki-laki muslim boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan. Memang, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu, perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan sesuai pemahaman dan kepercayaan di daerah-daerah masing-masing.

⁶ Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 1, No 2, 2015, hal.130

Hukum Adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan, di Indonesia. Aturan- aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Dalam Islam, tentu juga Negara akan sepakat dengan metode agama apa yang dipilih rakyatnya untuk melangsungkan pernikahan, hanya ada beberapa syarat sah untuk melangsungkan pernikahan. Syarat sah berarti bila syarat tersebut terpenuhi, maka sepasang kekasih sudah dapat dikatakan suami istri dan masuk dalam mahligai rumah tangga. Syaratnya adalah adanya rasa suka dari kedua calon pengantin, mendapat izin dari wali, adanya saksi saat akad, ada mahar dan yang terakhir ijab qabul atau deklarasi pernikahan. Islam memandang kebudayaan bukan sebagai sesuatu yang harus dihapuskan. Ada riwayat yang menerangkan bahwa ketika Rasul diutus, maka semua pernikahan jahiliyah dihapuskan kecuali pernikahan yang ada pada hari itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menghapus semua budaya sebelum Islam diturunkan. Melainkan membiarkan budaya yang tidak melanggar syariat Islam seperti yang mengandung kesyirikan atau menduakan Allah, pemujaan terhadap leluhur dan nenek moyang dan lain sebagainya.

Pernikahan pada kehidupan keluarga di Jawa merupakan sebuah institusi yang sangat penting karena pernikahan merupakan pertanda terbentuknya keluarga baru yang mandiri dan terlepas dari orang tua. Bagi masyarakat Jawa sebuah pernikahan diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut

melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat muslim di Jawa yang sangat efektif dan hati-hati saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut hingga tempat tinggal yang akan ditempati setelah pernikahan.

Desa Loderesan adalah desa yang sangat fanatik memegang teguh rumah sunduk sate. Di Desa Loderesan juga mempunyai syarat khusus untuk menangkal adanya musibah dalam rumah tangga yaitu ketika membangun rumah sunduk sate, dengan membangun sebuah tempat didepan rumah, seperti tempat pos kamplang.

Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, juga merupakan salah satu desa di Tulungagung yang memiliki tradisi adat istiadat yang masih dipercaya hingga sekarang. Desa Loderesan mempunyai keunggulan dalam kesenian yang menjadi kultur budaya melekat, bahkan dikenal oleh masyarakat umum hingga luar daerah yaitu kesenian Karawitan Gamelan, kesenian Jaranan yang bernama Tri Tunggal Sakti dan kesenian Jedor.

Masyarakat Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat. Letak wilayah Desa Loderesan secara geografi terletak pada kordinat antara $8^{\circ}3'34''\text{S}$ - $111^{\circ}57'1''\text{E}$, dengan luas 112.5 km^2 atau 112.5 ha , dan merupakan desa paling timur di wilayah Kecamatan Kedungwaru.⁷ Fenomena budaya Jawa dan tradisi masyarakat adat Jawa di Desa Loderesan masih berkembang dan digunakan bersama dengan pengamalan ajaran Islam. Dimana simbol-simbol Islam melebur bersama kepercayaan adat Jawa. Seperti halnya tradisi atau kepercayaan dalam

⁷ Wawancara, Sekretaris Desa Loderesan, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 09:30 WIB

pernikahan yaitu berupa larangan atau pantangan sebelum menikah, dimana masyarakat adat Jawa meyakini tentang posisi rumah sunduk sate. Pemilihan tempat tinggal dalam tradisi Jawa sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Sama halnya dengan mitos posisi rumah sunduk sate, dalam Islam tidak membenarkan adanya mitos tersebut yang dapat mengakibatkan hancurnya kehidupan rumah tangga. Terdapat 6 (enam) peristiwa posisi rumah dengan bentuk sunduk sate di Desa Loderesan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan fakta di atas, menimbulkan kegundahan tersendiri bagi peneliti bagaimana mengenai tradisi tersebut apakah dalam tinjauan dari persepsi Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap tradisi adat Jawa yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga tersebut harus dilaksanakan atau tidak, apakah jika dilaksanakan akan menimbulkan kesialan dan lain-lainnya mengingat kita tinggal di tanah Jawa yang masyarakatnya sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya. Dengan itu, kemudian peneliti merumuskan permasalahan dengan judul **“PERSEPSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT TERHADAP MITOS RUMAH SUNDUK SATE (Studi Kasus di Desa Loderesan, Kecamatan Kedugwwaru, Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mitos rumah sunduk sate di Desa Loderesan?
2. Bagaimana Persepsi Tokoh Agama terhadap mitos rumah sunduk sate?
3. Bagaimana Persepsi Tokoh Adat terhadap mitos rumah sunduk sate?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai setelah penelitian ini selesai adalah :

1. Mengetahui tentang mitos rumah sunduk sate di Desa Loderesan.
2. Mengetahui persepsi Tokoh Agama terhadap mitos rumah sunduk sate.
3. Mengetahui persepsi Tokoh Adat terhadap mitos rumah sunduk sate.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah diruraikan diatas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang fiqih munakahat (hukum Islam) dan perkawinan hukum adat sehingga dapat menjadikan acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan program strata satu (S1)
- b. Bagi Lembaga, sebagai bahan kepustakaan khususnya bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi para tokoh-tokoh masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bahwa tradisi adat yang ada di Jawa perlu dikaji melalui bidang agama. Dengan diadakannya

penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi untuk setiap orang yang akan membangun rumah dengan posisi yang tidak melanggar ketentuan adat yang ada serta nantinya kehidupan pernikahan menjadi Sakinah Mawaddah Warahmah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul “Persepsi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Terhadap Mitos Rumah Sunduk Sate” sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Persepsi

Persepsi dalam kamus diartikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses pengindraan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antargejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi, dengan melalui persepsilahh manusia memandang dunianya. Apakah dunia terlihat berwarna cerah, pucat atau hitam, semuanya adalah persepsi manusia. Persepsi harus dibedakan dengan sensasi. Sensasi meliputi visual, audio, penciuman, pengecapan, peradaban, keseimbangan, dan kendai gerak. Semua inilah yang sering disebut indra manusia.

Persepsi juga merupakan suatu proses dimana individu melakukan pengorganissian terhadap stimulus yang diterima dan menginterpretasikan, sehingga seseorang dapat menyadari dan mengerti apa yang diterima dan hal ini juga dapat di pengaruhi oleh pengalaman pada individu yang bersangkutan.⁸

b. Tokoh Agama Imam Masjid At-Taqwa Desa Loderesan

Tokoh agama atau ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti kemudian arti Ulama tersebut berubah ketika diserap kedalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman termasuk fikih, membimbing dan membina umat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari⁹.

⁸ Fitri Jayangti, Nanda Tika Arista, Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal : Kompetensi, Volume 12, No 2, 2018, hal. 210

⁹ Karimi Toweren, Peran Tokoh Agama Dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah, Jurnal of Islamic Volume 01, No 02, 2018, hal. 126

c. Tokoh Adat sesepuh yang dipercaya dalam tradisi pernikahan di Desa Loderesan

Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilan. Tokoh adat merupakan salah satu bagian lembaga adat yang merupakan benteng dari generasi kegenerasi untuk di kembangkan melalui adat dan di amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan budaya¹⁰.

d. Mitos

Mitos mempunyai pengertian suatu bentukan dari masyarakat yang berorientasi dari masa lalu atau dari bentukan sejarah yang bersifat statis, kekal. Mitos dalam pengertian lama identik dengan sejarah / historis, bentukan masyarakat pada masanya. Di sisi lain mitos (Roland Barthes) diartikan sebagai tuturan mitologis bukan saja berbentuk tuturan oral, tetapi tuturan yang dapat berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, pertunjukan, iklan, lukisan, pada dasarnya adalah semua yang mempunyai modus representasi dan mempunyai arti (meaning) yang belum tentu bisa ditangkap secara langsung, misal untuk

¹⁰ Okta Nilma Diala, Peran Tokoh Adat Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Jurnal : JOM FISIP, Volume 05, No 2, 2018, hal. 8

menangkap arti atau meaning sebuah lukisan diperlukan interpretasi. Tuturan mitologis dibuat untuk komunikasi dan mempunyai suatu proses signifikasi sehingga dapat diterima oleh akal. Dalam hal ini mitos tidak dapat dikatakan hanya sebagai suatu objek, konsep, atau ide yang stagnan tetapi sebagai suatu modus signifikasi¹¹.

e. Rumah Sunduk Sate

Rumah tusuk sate tersebut merupakan rumah yang posisinya berada tepat di tengah lajur T, rumah yang memotong lajur pertigaan sehingga jalan tersebut menjadi buntu. Rumah yang berada pada posisi inilah disebut rumah tusuk sate, yang di Bali biasa disebut dengan rumah numbak jalan.¹²

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan salah satu hal yang penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian dengan judul “Persepsi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Terhadap Mitos Rumah Sunduk Sate (Studi Kasus Di Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”. Mengenai tema dari penelitian tersebut mengkaji lebih dalam tentang Posisi Rumah Sunduk Sate yang menyebabkan salah satu pihak keluarga meninggal dunia

¹¹ Sri Iswidayati, Fungsi Mitos Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pendukungnya, Harmonia, Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Volume 7, No 2, 2007, hal. 180
¹²

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/d19470822b884aae1bbeaada99a1682.pdf.

Diakses 08 Oktober 2021

dan adanya perceraian sehingga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna memudahkan dalam memahami alur penyusunan penelitian, perlu adanya sistematika pembahasan. Sistem yang digunakan dalam pembahasan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, halaman sampul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Bagian utama (inti), terbagi menjadi enam bab yang terdiri atas beberapa sub bab, yaitu :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah guna memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek penelitian layak diteliti atau tidak. Sesudah membahas latar belakang masalah, telah memberi gambaran tentang hal - hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan yang tentunya tidak terlepas dari esensi dari judul yang diangkat dan ini dinamakan rumusan masalah. Berikutnya membahas tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, penulis tidak terlepas dari apa yang

ditujukan dan berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Selanjutnya membahas tentang penegasan istilah, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosakata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, dan kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan, hal ini berguna penulis mengetahui secara jelas tentang apa yang akan dibahas dalam penulisannya.

2. Bab II berisikan kajian pustaka yang menjelaskan tentang nafkah yang meliputi pengertian nafkah menurut agama, nafkah menurut adat dan juga syarat-syarat nafkah. Selain itu dalam bab ini juga menjelaskan tentang tradisi adat Jawa yang dapat dipercaya oleh masyarakat Jawa jika dilanggar maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.
3. Bab III membahas tentang metode penelitian yang berisikan pola atau jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian.
4. Bab IV berisikan paparan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, hasil temuan penelitian dan pembahasan dari objek penelitian, yakni gambaran umum posisi rumah sate yang terdapat di kedua desa tersebut, persepsi masyarakat terhadap mitos posisi

rumah sunduk sate, dan yang terakhir yaitu pandangan tokoh agama dan tokoh adat mengenai tradisi rumah sunduk sate dalam adat jawa.

5. Bab V, pada bab ini merupakan penutup atau bab akhir dari penyusunan skripsi yang penulis buat. Dalam bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, khususnya tentang pemilihan posisi rumah dalam adat jawa untuk keharmonisan kehidupan berumah tangga.
6. Bab VI, Terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup